



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOSOBO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
WONOSOBO**

Nomor : 440/580/Dinkes

T E N T A N G
STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS KALIBAWANG

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan mewujudkan hak serta kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, maka perlu menetapkan standar pelayanan publik;
b. bahwa untuk maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Kalibawang tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Kalibawang.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di UPTD Puskesmas
Kalibawang
- KEDUA : Standar Pelayanan di Lingkungan UPTD Puskesmas
Kalibawang merupakan jaminan dan kepastian, baik
bagi penyelenggara dalam memberikan pelayanan,
maupun bagi masyarakat dalam menerima pelayanan di
lingkungan UPTD Puskesmas Kalibawang
- KETIGA : Standar Pelayanan di Lingkungan UPTD Puskesmas
Kalibawang sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam
Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 6 Februari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN WONOSOBO




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 440 / 580 / 2023

JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN UPTD PUSKESMAS KALIBAWANG

NO	NAMA UNIT KERJA / UPTD	JENIS PELAYANAN
1.	UPTD Puskesmas KALIBAWANG	A. Jenis Pelayanan Dalam Gedung 1. Pendaftaran 2. Poli Umum 3. Poli Kesehatan Ibu dan Anak 4. Poli Keluarga Berencana 5. Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) 6. Poli Gigi 7. Laboratorium 8. Konsultasi Gizi 9. Konsultasi Sanitasi 10. Konsultasi IMS dan VCT 11. Prolanis Hipertensi 12. Persalinan 13. Tindakan Kegawat Daruratan 14. Vaksinasi COVID-19 15. Imunisasi 16. Farmasi 17. Poli TBC

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN WONOSOBO



LAMPIRAN : II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN WONOSOBO
 NOMOR : 440 / 580 / 2023

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan	<p>Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas : KTP, KK atau KIA 2. Kartu identitas berobat (bagi pasien lama) 3. Kartu BPJS (bagi yang memiliki)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pendaftaran Pasien Baru :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien datang mengambil kartu antrian dan menunggu antrian pendaftaran (tombol merah untuk pasien umum) (tombol hijau untuk pasien lansia (60 tahun keatas), pasien bayi / balita dan pasien disabilitas) (jika pasien darurat petugas langsung mempersilahkan pasien ke ruang tindakan dan mempersilahkan keluarga pasien untuk mendaftar) b. Setelah mendapat giliran, pasien wajib menunjukkan kartu identitas pasien / tanda pengenal (KTP/ SIM/ BPJS/ KIS dll) <p>Yang dilakukan petugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas menerima pasien sesuai nomor antrian (pasien lansia, bayi / balita dan disabilitas didahulukan) b. Petugas menanyakan keperluan pasien atau keluarga pasien c. Petugas menanyakan kepada pasien apakah sudah atau belum pernah berkunjung ke puskesmas d. Petugas mendaftarkan pasien dengan menanyakan kartu identitas pasien / tanda pengenal (KTP/ BPJS/ KIS/ Jamkesmas/ Askes apakah faskes tingkat pertamanya di Puskesmas Kalibawang) e. Bagi pasien BPJS yang faskes tingkat pertamanya bukan di Puskesmas Kalibawang, petugas mengisi identitas pasien non JKN atau umum. f. Petugas menanyakan kepada pasien pelayanan mana yang akan dituju g. Petugas mengisi formulir rekam medis dan family folder sesuai identitas pasien h. Petugas memasukan identitas pasien pada rekam medis kedalam SIK pendaftaran sesuai pelayanan yang

		<p>dituju</p> <p>i. Petugas menyerahkan kembali kartu identitas pasien dan memberi kartu berobat, lalu menjelaskan bahwa pasien wajib membawa kartu berobat apabila melakukan kunjungan ulang</p> <p>j. Petugas menyerahkan berkas rekam medis pasien ke pelayanan yang dituju</p> <p>Pendaftaran Pasien Lama</p> <p>a. Petugas menerima pasien sesuai nomor antrian</p> <p>b. Petugas menanyakan keperluan kepada pasien atau keluarga pasien</p> <p>c. Petugas menanyakan kartu berobat dan kartu identitas pasien</p> <p>d. Petugas mengambil berkas rekam medis sesuai nomor rekam medis yang tertera pada kartu berobat</p> <p>e. Petugas menanyakan kepada pasien pelayanan mana yang akan dituju</p> <p>f. Petugas memasukkan identitas pasien pada rekam medis kedalam SIK pendaftaran sesuai pelayanan yang dituju</p> <p>g. Petugas menyerahkan kartu berobat dan kartu identitas pasien kepada pasien</p> <p>h. Petugas menyerahkan berkas rekam medis pasien ke pelayanan yang dituju</p> <p>Pendaftaran Pasien Gawat Darurat</p> <p>a. Petugas menerima pasien gawat darurat dan mengarahkan pasien untuk langsung ke ruang tindakan</p> <p>b. Petugas meminta keluarga pasien atau pendamping pasien untuk mendaftar ke loket pendaftaran</p> <p>c. Petugas menanyakan identitas pasien, mengisi formulir rekam medis dan family folder kemudian memasukkan ke SIK pendaftaran</p> <p>d. Petugas menyerahkan kartu identitas pasien dan menyerahkan berkas rekam medis pasien ke ruang tindakan</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Pasien baru : 8 menit</p> <p>Pasien lama : 3 menit</p>
4.	Biaya / Tarif	<p>a. BPJS : Rp 0,-</p> <p>b. Umum :</p> <p>Pelayanan rawat jalan : Rp 10.000,-</p>
5.	Produk Pelayanan	<p>a. Pendaftaran pasien (kartu berobat bagi pasien baru)</p> <p>b. Rekam medis pasien</p>

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Email : pkmkalibawang@gmail.com b. Telepon : (0286) 3399144 c. Melalui kotak saran yang telah disediakan d. Instagram : pkmkalibawangwsb e. Lapor Bupati Wonosobo : https://laporbumabat.wonosobokab.go.id
Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)		
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 269/ Menkes /PER/ III /2008 tentang rekam medis 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang system rujukan pelayanan kesehatan perseorangan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan. 5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
8.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang tunggu dilengkapi dengan televisi b. Mesin antrian c. Komputer dan jaringan mandiri d. Printer e. Rekam medis
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. DIII Rekam Medis yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya b. SLTA / sederajat yang bisa mengoperasikan komputer
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Perekam medis : 1 orang</p> <p>SLTA / sederajat : 2 orang</p>
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional pelayanan)
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan kepada atasan dan menyampaikan laporan perbulan (Lokakarya Mini Bulanan) 2. Indeks Kepuasan Pasien

STANDAR PELAYANAN POLI UMUM

Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)																							
1. Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kartu periksa dan sudah mendaftarkan diri di pelayanan pendaftaran 2. Identitas diri (KTP/KK/KIA) 3. Kartu BPJS (Bagi yang memiliki) 4. Rekam Medis sudah tersedia di ruang pelayanan kesehatan Umum 																					
2. Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Setelah melakukan proses pendaftaran, pasien datang sendiri atau dengan pendamping di ruang tunggu pelayanan kesehatan Umum 2. Pasien dipanggil oleh petugas kesehatan Umum untuk dilakukan pengkajian awal dan pemeriksaan 3. Pasien mendapatkan pelayanan kesehatan Umum, proses di ruang pelayanan kesehatan Umum dilakukan sesuai SOP yang berlaku 4. Pasien mendapatkan produk pelayanan sesuai jenis pelayanan 																					
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	5 - 10 menit																					
4. Biaya/Tarif	:	<p>A. Pasien yang mempunyai kartu BPJS (Gratis)</p> <p>B. Pasien yang tidak mempunyai kartu BPJS, membayar sesuai dengan tarif pada tabel dibawah ini.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No</th><th style="text-align: center;">Produk Layanan</th><th style="text-align: center;">Biaya (Rp)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td><td>Pemeriksaan umum</td><td style="text-align: center;">10.000</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td><td>Pemeriksaan Kesehatan calon pengantin</td><td style="text-align: center;">20.000</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td><td>Pemeriksaan Kesehatan umum</td><td style="text-align: center;">20.000</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td><td>Pemeriksaan Kesehatan anak sekolah</td><td style="text-align: center;">10.000</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td><td>Pelayanan visum hidup</td><td style="text-align: center;">50.000</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td><td>Pemeriksaan Kesehatan Haji</td><td style="text-align: center;">25.000</td></tr> </tbody> </table>	No	Produk Layanan	Biaya (Rp)	1	Pemeriksaan umum	10.000	2	Pemeriksaan Kesehatan calon pengantin	20.000	3	Pemeriksaan Kesehatan umum	20.000	4	Pemeriksaan Kesehatan anak sekolah	10.000	5	Pelayanan visum hidup	50.000	6	Pemeriksaan Kesehatan Haji	25.000
No	Produk Layanan	Biaya (Rp)																					
1	Pemeriksaan umum	10.000																					
2	Pemeriksaan Kesehatan calon pengantin	20.000																					
3	Pemeriksaan Kesehatan umum	20.000																					
4	Pemeriksaan Kesehatan anak sekolah	10.000																					
5	Pelayanan visum hidup	50.000																					
6	Pemeriksaan Kesehatan Haji	25.000																					
5. Produk Pelayanan	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No</th><th style="text-align: center;">Produk Layanan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td><td>Resep obat</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td><td>Surat keterangan</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td><td>Surat rujukan</td></tr> </tbody> </table>	No	Produk Layanan	1	Resep obat	2	Surat keterangan	3	Surat rujukan													
No	Produk Layanan																						
1	Resep obat																						
2	Surat keterangan																						
3	Surat rujukan																						
6. Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Email : pkmkalibawang@gmail.com b. Telepon : (0286) 3399144 c. Melalui kotak saran yang telah disediakan d. Instagram : pkmkalibawangwsb e. Lapor Bupati Wonosobo : https://laporbumi.wonosobokab.go.id 																					

Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)																																														
7. Dasar Hukum	:	1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 89 Tahun 2015 Tentang Upaya Kesehatan Umum 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat																																												
8. Sarana Prasarana/ Fasilitas	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th><th rowspan="2">NAMA ALAT</th><th colspan="2">KETERSEDI AAN ALAT</th></tr> <tr> <th>ADA</th><th>TIDAK</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Tensimeter</td><td>v</td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>Stetoskop</td><td>v</td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>Thermometer</td><td>v</td><td></td></tr> <tr> <td>4</td><td>Mikrotois</td><td>v</td><td></td></tr> <tr> <td>5</td><td>Timbangan</td><td>v</td><td></td></tr> <tr> <td>6</td><td>Oksimeter</td><td>v</td><td></td></tr> <tr> <td>7</td><td>Metilener</td><td>v</td><td></td></tr> <tr> <td>8</td><td>Otoskop</td><td>v</td><td></td></tr> <tr> <td>9</td><td>Senter</td><td>v</td><td></td></tr> </tbody> </table>	NO	NAMA ALAT	KETERSEDI AAN ALAT		ADA	TIDAK	1	Tensimeter	v		2	Stetoskop	v		3	Thermometer	v		4	Mikrotois	v		5	Timbangan	v		6	Oksimeter	v		7	Metilener	v		8	Otoskop	v		9	Senter	v			
NO	NAMA ALAT	KETERSEDI AAN ALAT																																												
		ADA	TIDAK																																											
1	Tensimeter	v																																												
2	Stetoskop	v																																												
3	Thermometer	v																																												
4	Mikrotois	v																																												
5	Timbangan	v																																												
6	Oksimeter	v																																												
7	Metilener	v																																												
8	Otoskop	v																																												
9	Senter	v																																												
9. Kompetensi Pelaksana	:	1. Dokter Umum yang memiliki kualifikasi S1 dan profesi Kedokteran Umum 2. Perawat Umum yang memiliki kualifikasi minimal pendidikan Diploma III Keperawatan																																												
10. Pengawasan Internal	:	1. Mendapatkan pelaporan kegiatan pelayanan setiap bulan 2. Melakukan lokakarya mini bulanan setiap bulan.																																												
11. Jumlah Pelaksana	:	Pelaksana : 7 orang Jadwal : Senin – Sabtu																																												
12. Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan yang diberikan secara tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional pelayanan)																																												
13. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan 5. Dokter Umum beserta Perawat Umum dalam memberikan pelayanan kesehatan Umum menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan level tindakan / perawatan.																																												

		<p>6. Adanya program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (pasien <i>safety</i>) di UPTD Puskesmas Kalibawang</p> <p>7. Adanya manajemen risiko dari identifikasi resiko sampai dengan analisa risiko di UPTD Puskesmas Kalibawang.</p>
14. Evaluasi Kinerja Pelayanan	:	<p>1. Secara berkala dilaporkan kepada atasan dan menyampaikan laporan perbulan (Lokakarya Mini Bulanan)</p> <p>2. Indeks Kepuasan Pasien</p>

STANDAR PELAYANAN POLI KESEHATAN IBU DAN ANAK

Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)		
1. Persyaratan	:	<p>1. Kartu periksa dan sudah mendaftarkan diri di pelayanan pendaftaran</p> <p>2. Identitas diri (KTP/KK)</p> <p>3. Kartu BPJS (Bagi yang memiliki)</p> <p>4. Buku KIA</p> <p>5. Rekam Medis sudah tersedia di ruang pelayanan kesehatan Ibu dan Anak</p>
2. Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	:	<p>a. Petugas mempersiapkan lingkungan pasien di kamar pasien</p> <p>b. Petugas menyapa pasien dan keluarganya</p> <p>c. Petugas melakukan anamnesa meliputi :</p> <p>1) Identitas</p> <p>2) Keluhan dan alasan datang</p> <p>3) Kehamilan sekarang</p> <p>4) Riwayat penyakit yang lalu, sekarang dan keluarga</p> <p>5) Riwayat kehamilan dan persalinan yang lalu</p> <p>d. Petugas melakukan pemeriksaan :</p> <p>1) Fisik umum</p> <p>a) Tekanan darah</p> <p>b) Nadi</p> <p>c) Suhu</p> <p>d) Pernafasan</p> <p>e) Tinggi Badan</p> <p>f) Berat Badan</p> <p>g) LILA</p> <p>2) Kepala</p> <p>1) Rambut : warna rambut, mudah dicabut atau kuat</p> <p>2) Conjungtiva mata</p> <p>3) Warna bibir pucat atau kemerahan</p> <p>4) Kesehatan gigi dirujuk ke poli gigi</p> <p>3) Leher</p> <p>1) Inspeksi : ibu menengadahkan kepala adakah pembesaran kelenjar thyroid</p> <p>2) Palpasi kelenjar thyroid</p> <p>4) Payudara</p> <p>a) Adakah benjolan abnormal</p> <p>b) Puting susu</p>

		<p>5) Abdomen :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Inspeksi : adakah luka bekas operasi atau tidak b) Palpasi : adakah pembesaran lien/ hepar c) Leopold I-IV d) TFU e) Auskultasi <p>6) Genitalia :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Varises b) Penyakit infeksi <p>7) Kaki dan tungkai :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Varises b) Oedem c) Reflek patela <p>e. Petugas melakukan Kolaborasi rujukan internal Laborat, Poli Gigi, Poli Umum, Poli Gizi, bila perlu USG</p> <p>f. Petugas menjelaskan hasil pemeriksaan</p> <p>g. Petugas melakukan rujukan eksternal ke RS bila ada penyimpangan atau Resiko Tinggi</p> <p>h. Petugas memberikan imunisasi TT bila dibutuhkan sesuai status TT pada ibu hamil ,Tablet Tambah Darah dan roboransia sesuai hasil pemeriksaan.</p> <p>i. Petugas memberikan pendidikan kesehatan sesuai kebutuhan</p> <p>j. Petugas menjelaskan tanggal kunjungan ulang sesuai umur kehamilan atau sesuai kebutuhan</p> <p>k. Petugas cuci tangan</p> <p>l. Petugas melakukan pencatatan pada buku register KIA, buku KIA,</p> <p>m. Petugas mengisi CM Askeb Ibu hamil, Kartu pemeriksaan ibu Hamil dan lembar ANC terpadu (bagi ibu hamil yang dilakukan pemeriksaan ANC terpadu)</p>
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	20 menit
4. Biaya/Tarif	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS : Rp 0,- 2. Pasien umum : Rp. 20.000,- 3. USG : Rp 30.000,-
5. Produk Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan antenatal 2. Pemeriksaan Nifas 3. Konsultasi 4. USG
6. Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Email : pkmkalibawang@gmail.com b. Telepon : (0286) 3399144 c. Melalui kotak saran yang telah disediakan d. Instagram : pkmkalibawangwsb e. Lapor Bupati Wonosobo : https://laporbumiputera.wonosobokab.go.id
Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)		
7. Dasar Hukum	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik

		<p>Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>4. Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat</p>
8. Sarana Prasarana/ Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Timbangan Injak 2. Mikrotoa 3. Tensimeter 4. Pita LILA 5. Metline 6. Fetal Doppler 7. Palu Refleks
9. Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidan Minimal Lulusan DIII Kebidanan 2. Mempunyai STR 3. Mempunyai SIB
10. Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pelaporan kegiatan pelayanan setiap bulan 2. Melakukan lokakarya mini bulanan setiap bulan.
11. Jumlah Pelaksana	:	2 - 3 orang
12. Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan yang diberikan secara tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional pelayanan)
13. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Petugas yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan 5. Petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan level tindakan / perawatan. 6. Adanya program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (pasien safety) di UPTD Puskesmas Kalibawang 7. Adanya manajemen risiko dari identifikasi resiko sampai dengan analisa risiko di UPTD Puskesmas Kalibawang
14. Evaluasi Kinerja Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan kepada atasan dan menyampaikan laporan perbulan (Lokakarya Mini Bulanan) 2. Indeks Kepuasan Pasien

STANDAR PELAYANAN POLI KELUARGA BERENCANA

Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)		
1. Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kartu periksa dan sudah mendaftarkan diri di pelayanan pendaftaran 2. Identitas diri (KTP/KK/KIA) 3. Kartu BPJS (Bagi yang memiliki) 4. Kartu KB (Pasien Lama) 5. Rekam Medis sudah tersedia di ruang pelayanan KB
2. Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas mempersiapkan lingkungan pasien di kamar pasien 2. Petugas menyapa pasien dan keluarganya 3. Petugas melakukan anamnesa meliputi : <ul style="list-style-type: none"> 1) Identitas 2) Jumlah anak hidup 3) Umur anak terkecil 4) Status peserta KB 5) Cara KB terakhir 6) Haid Terakhir 7) Hamil/diduga hamil 8) Jumlah GPA 9) Menyusui 10) Riwayat Penyakit Sebelumnya 4. Petugas melakukan pemeriksaan : <ul style="list-style-type: none"> a. Fisik umum <ul style="list-style-type: none"> 1) KU 2) Tekanan darah 3) Nadi 4) Suhu 5) Pernafasan b. Genitalia (Sebelum pemasangan IUD) <ul style="list-style-type: none"> 1) Tanda radang 2) Tumor/keganasan ginekologi 5. Petugas menjelaskan hasil pemeriksaan 6. Petugas melakukan konseling pemilihan alat kontrasepsi bagi akseptor baru 7. Petugas memberikan pelayanan keluarga berencana yang dipilih klien 8. Petugas menuliskan kartu KB 9. Petugas menjelaskan tanggal kunjungan ulang 10. Petugas cuci tangan 11. Petugas melakukan pencatatan pada register KB dan rekam medis
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	15 menit
4. Biaya/Tarif	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rp. 0,- bagi pasien yang mempunyai kartu BPJS 2. Injeksi Kontrasepsi : Rp 15.000,- 3. Implant : Rp 50.000,- 4. Lepas implant : Rp 50.000,- 5. IUD : Rp 50.000,- 6. Lepas IUD : Rp 30.000,-
5. Produk Layanan		<ul style="list-style-type: none"> 1. Injeksi Kontrasepsi

		<ul style="list-style-type: none"> 2. Implant 3. Lepas Implant 4. IUD 5. Lepas IUD 6. Pil KB 7. Kondom
6. Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Email : pkmkalibawang@gmail.com b. Telepon : (0286) 3399144 c. Melalui kotak saran yang telah disediakan d. Instagram : pkmkalibawangwsb e. Lapor Bupati Wonosobo : https://laporbumen.wonosobokab.go.id
Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)		
7. Dasar Hukum	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
8. Sarana Prasarana/ Fasilitas	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Timbangan Injak 2. Tensimeter 3. Alat kontrasepsi (pil, suntik, implant, IUD, Kondom) 4. Alat lepas implant 5. Alat pasang IUD 6. Alat lepas IUD 7. Handscoon 8. Gyn Bed 9. Meja 10. Kursi 11. Tempat sampah 12. Safety Box
9. Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bidan Minimal Lulusan DIII Kebidanan 2. Mempunyai STR 3. Mempunyai SIB
10. Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pelaporan kegiatan pelayanan setiap bulan 2. Melakukan lokakarya mini bulanan setiap bulan.
11. Jumlah Pelaksana	:	2 orang
12. Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan yang diberikan secara tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional pelayanan)
13. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Petugas yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan

		<p>5. Petugas dalam memberikan pelayanan KB menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan level tindakan / perawatan.</p> <p>6. Adanya program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (pasien safety) di UPTD Puskesmas Kalibawang</p> <p>7. Adanya manejemen risiko dari identifikasi resiko sampai dengan analisa risiko di UPTD Puskesmas Kalibawang</p>
14. Evaluasi Kinerja Pelayanan	:	<p>1. Secara berkala dilaporkan kepada atasan dan menyampaikan laporan perbulan (Lokakarya Mini Bulanan)</p> <p>2. Indeks Kepuasan Pasien</p>

STANDAR PELAYANAN MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT (MTBS)

Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)		
1. Persyaratan	:	<p>1. Kartu periksa dan sudah mendaftarkan diri di pelayanan pendaftaran</p> <p>2. Identitas diri (KTP/KK/KIA)</p> <p>3. Kartu BPJS (Bagi yang memiliki)</p> <p>4. Rekam Medis sudah tersedia di ruang pelayanan MTBS</p>
2. Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	:	<p>1. Setelah melakukan proses pendaftaran, pasien datang sendiri atau dengan pendamping di ruang tunggu pelayanan MTBS</p> <p>2. Pasien dipanggil oleh petugas kesehatan di ruang MTBS untuk dilakukan pengkajian awal dan pemeriksaan</p> <p>3. Pasien mendapatkan pelayanan MTBS, proses di ruang pelayanan MTBS dilakukan sesuai SOP yang berlaku</p> <p>4. Pasien mendapatkan produk pelayanan sesuai jenis pelayanan</p>
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	10 menit
4. Biaya/Tarif	:	<p>1. Rp. 0,- bagi pasien yang mempunyai kartu BPJS</p> <p>2. Periksa MTBS : Rp 10.000,-</p> <p>3. Tindik Telinga : Rp 15.000,-</p>
5. Produk Layanan	:	<p>1. Resep</p> <p>2. Surat Rujukan</p> <p>3. Tindik Telinga</p>
6. Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	:	<p>a. Email : pkmkalibawang@gmail.com</p> <p>b. Telepon : (0286) 3399144</p> <p>c. Melalui kotak saran yang telah disediakan</p> <p>d. Instagram : pkmkalibawangwsb</p> <p>e. Lapor Bupati Wonosobo : https://laporbupati.wonosobokab.go.id</p>
Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
7. Dasar Hukum	:	<p>1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
8. Sarana Prasarana/ Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stetoskop 2. Timbangan Bayi 3. Timbangan Injak 4. Pengukur TB 5. Termometer 6. Midline 7. Aritimer 8. Abocath no 18
9. Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidan Minimal Lulusan DIII Kebidanan 2. Mempunyai STR 3. Mempunyai SIB
10. Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pelaporan kegiatan pelayanan setiap bulan 2. Melakukan lokakarya mini bulanan setiap bulan.
11. Jumlah Pelaksana	:	1 orang
12. Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan yang diberikan secara tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional pelayanan)
13. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Petugas yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan 5. Petugas dalam memberikan pelayanan MTBS menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan level tindakan / perawatan. 6. Adanya program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (pasien safety) di UPTD Puskesmas Kalibawang 7. Adanya manajemen risiko dari identifikasi resiko sampai dengan analisa risiko di UPTD Puskesmas Kalibawang
14. Evaluasi Kinerja Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan kepada atasan dan menyampaikan laporan perbulan (Lokakarya Mini Bulanan) 2. Indeks Kepuasan Pasien

STANDAR PELAYANAN POLI GIGI

Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)																																			
1. Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kartu periksa dan sudah mendaftarkan diri di pelayanan pendaftaran 2. Identitas diri (KTP/KK/KIA) 3. Kartu BPJS (Bagi yang memiliki) 4. Rekam Medis sudah tersedia di ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut 																																	
2. Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Setelah melakukan proses pendaftaran, pasien datang sendiri atau dengan pendamping di ruang tunggu pelayanan kesehatan gigi dan mulut 2. Pasien dipanggil oleh petugas kesehatan gigi dan mulut untuk dilakukan pengkajian awal dan pemeriksaan 3. Pasien mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, proses di ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan sesuai SOP yang berlaku 																																	
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	20 - 30 menit																																	
4. Biaya/Tarif	:	<p>A. Pasien yang mempunyai kartu BPJS (Gratis)</p> <p>B. Pasien yang tidak mempunyai kartu BPJS, membayar sesuai dengan tarif pada tabel dibawah ini.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No</th><th style="text-align: center;">Produk Layanan</th><th style="text-align: center;">Biaya (Rp)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td><td>Pembersihan karang gigi per region</td><td style="text-align: center;">15.000</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td><td>Aplikasi flour per rahang</td><td style="text-align: center;">10.000</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td><td>Pemotongan akar gigi susu pada kasus apical penestrasi</td><td style="text-align: center;">5.000</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td><td>Penambalan gigi sementara</td><td style="text-align: center;">10.000</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td><td>Fissure sealent</td><td style="text-align: center;">15.000</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td><td>Penambalan semen ionomer kaca lubang kecil</td><td style="text-align: center;">15.000</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td><td>Penambalan semen ionomer kaca lubang besar</td><td style="text-align: center;">20.000</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td><td>Devitalisasi pulpa</td><td style="text-align: center;">15.000</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">9</td><td>Perawatan syaraf</td><td style="text-align: center;">15.000</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td><td>Perawatan saluran akar</td><td style="text-align: center;">20.000</td></tr> </tbody> </table>	No	Produk Layanan	Biaya (Rp)	1	Pembersihan karang gigi per region	15.000	2	Aplikasi flour per rahang	10.000	3	Pemotongan akar gigi susu pada kasus apical penestrasi	5.000	4	Penambalan gigi sementara	10.000	5	Fissure sealent	15.000	6	Penambalan semen ionomer kaca lubang kecil	15.000	7	Penambalan semen ionomer kaca lubang besar	20.000	8	Devitalisasi pulpa	15.000	9	Perawatan syaraf	15.000	10	Perawatan saluran akar	20.000
No	Produk Layanan	Biaya (Rp)																																	
1	Pembersihan karang gigi per region	15.000																																	
2	Aplikasi flour per rahang	10.000																																	
3	Pemotongan akar gigi susu pada kasus apical penestrasi	5.000																																	
4	Penambalan gigi sementara	10.000																																	
5	Fissure sealent	15.000																																	
6	Penambalan semen ionomer kaca lubang kecil	15.000																																	
7	Penambalan semen ionomer kaca lubang besar	20.000																																	
8	Devitalisasi pulpa	15.000																																	
9	Perawatan syaraf	15.000																																	
10	Perawatan saluran akar	20.000																																	

			11	Pengambilan tumpatan	10.000
			12	Pencabutan gigi susu tanpa injeksi	13.000
			13	Pencabutan gigi susu dengan injeksi	15.000
			14	Pencabutan gigi tetap tanpa penyulit/komplikasi	20.000
			15	Pencabutan gigi tetap dengan penyulit/komplikasi	25.000
			16	Insisi abses dengan injeksi	25.000
			17	Kuretase	25.000
			18	Perawatan dengan <i>dry socket</i>	15.000
			19	Trepanasi	10.000
			20	<i>Operculectomy</i> sederhana	25.000
			21	Reposisi rahang bawah sederhana	20.000
5. Produk Pelayanan	:	No	Produk Layanan		
		1	Pembersihan karang gigi per region		
		2	Aplikasi flour per rahang		
		3	Pemotongan akar gigi susu pada kasus apical penestras		
		4	Penambalan gigi sementara		
		5	Fissure sealent		
		6	Penambalan semen ionomer kaca lubang kecil		
		7	Penambalan semen ionomer kaca lubang besar		
		8	Devitalisasi pulpa		
		9	Perawatan syaraf		
		10	Perawatan saluran akar		
		11	Pengambilan tumpatan		
		12	Pencabutan gigi susu tanpa injeksi		
		13	Pencabutan gigi susu dengan injeksi		
		14	Pencabutan gigi tetap tanpa penyulit/komplikasi		
		15	Pencabutan gigi tetap dengan penyulit/komplikasi		

			16	Insisi abses dengan injeksi	
			17	Kuretase	
			18	Perawatan dengan <i>dry socket</i>	
			19	Trepanasi	
			20	<i>Operculectomy</i> sederhana	
			21	Reposisi rahang bawah sederhana	
6. Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	:		a.	Email : pkmkalibawang@gmail.com	
			b.	Telepon : (0286) 3399144	
			c.	Melalui kotak saran yang telah disediakan	
			d.	Instagram : pkmkalibawangwsb	
			e.	Lapor Bupati Wonosobo : https://laporbumen.wonosobokab.go.id	
Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)					
7. Dasar Hukum	:		1.	UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	
			2.	UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	
			3.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 89 Tahun 2015 Tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut	
			4.	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.02.02/Menkes/62/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi	
			5.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat	
			6.	Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat	
8. Sarana Prasarana/ Fasilitas	:		NO	NAMA ALAT	KETERSEDIAAN ALAT
					ADA
					TIDAK
Dental Chair Set					
			1	Dental Unit	v
			2	Cuspidor Unit	v
			3	Meja instrument	v
			4	Foor controler untuk handpiece	v
			5	Kompresor	v
			6	Handpiece air jet	v
			7	Contra angle low speed	v
Alat Diagnostik					
			8	Ekskavator berujung Dua (besar)	v
			9	Ekskavator	v

	berujung Dua (sedang)		
10	Ekskavator berujung Dua (kecil)	v	
11	Spoon Ekskavator small	v	
12	Sonde Lurus	v	
13	Sonde Lengkung	v	
14	Kaca Mulut Datar No. 4	v	
15	Tangkai Kaca Mulut	v	
16	Pinset	v	
Alat penumpatan gigi			
17	Penumpat semen berujung dua/ spatula pengaduk semen (semen spatula)	v	
18	Spatula pengaduk semen Ionomer / spatula plastik (agate spatula)	v	
19	Matrik holder	v	
20	Penumpat plastis (plastis filling instrument)	v	
21	Light Curing		v
22	Semen stoper	v	
23	Bor intan (Diomont Bur Assorted) highspeed	v	
24	Kaca pengaduk semen (glass plate)	v	
25	Bor intan low speed	v	
26	Polishing bur	v	
27	Penahan lidah		v
28	Hachet (Enamel Acces Cutter)		v
29	Double ended aplier carver		v
30	K-File (15-40)	v	
31	Jarum ekstirpasi	v	
32	Atraumatic Restoration Treatment (ART)		v
Alat pembersihan karang gigi			
33	Skeler standar, bentuk cangkul kiri atau chisel		v
34	Skeler standar, bentuk cangkul kanan atau chisel		v
35	Sickle		v
36	Wing kanan		v
37	Wing kiri		v
38	Hoe kanan		v
39	Hoe kiri		v
40	Skeler Ultrasonik Set	v	
41	Tip scaler	v	

	42	Periodontal Probe		v
Alat pencabutan gigi anak				
	43	Tang gigi anterior Rahang Atas Anak		v
	44	Tang Molar susu rahang atas anak	v	
	45	Tang sisa akar Rahang atas anak		v
	46	Tang sisa akar Rahang bawah anak	v	
	47	Tang anterior Rahang bawah anak	v	
	48	Tang Molar Rahang Bawah anak	v	
Alat pencabutan gigi dewasa				
	49	Tang gigi anterior Rahang Atas	v	
	50	Tang gigi premolar rahang atas	v	
	51	Tang gigi molar kanan Rahang atas	v	
	52	Tang gigi molar kiri Rahang atas	v	
	53	Tang Molar 3 Rahang atas	v	
	54	Tang sisa akar gigi anterior rahang atas	v	
	55	Tang sisa akar gigi posterior rahang atas	v	
	56	Tang gigi anterior dan premolar rahang bawah	v	
	57	Tang gigi molar rahang bawah kanan dan kiri	v	
	58	Tang gigi molar 3 rahang bawah	v	
	59	Tang sisa akar gigi rahang bawah	v	
	60	Cryer distal	v	
	61	Cryer mesial	v	
	62	Bein lurus besar	v	
	63	Bein lurus kecil	v	
	64	Pelindung jari		v
Alat medis lainnya				
	65	baki logam tempat alat steril bertutup	v	
	66	korentang penjepit		v
	67	lampu spiritus		v
	68	Klem / pemegang jarum jahit		v
	69	Scalpel tangkai pisau operasi		v
	70	Gunting operasi	v	
	71	pinset lurus	v	
	72	Silinder logam korentang steril		v
	73	Toples logam kapas logam dan tutup		v

			74	Toples logam pembuangan kapas		v
			75	Bengkok logam	v	
			76	Bengkok plastik	v	
			77	Baskom plastik		v
			78	tempat alkohol	v	
9. Kompetensi Pelaksana	:			1. Dokter Gigi yang memiliki kualifikasi S1 dan profesi Kedokteran Gigi 2. Terapis Gigi dan Mulut yang memiliki kualifikasi pendidikan Diploma III dan mendapatkan pendeklegasian wewenang dari Dokter gigi di Puskesmas		
10. Pengawasan Internal	:			1. Mendapatkan pelaporan kegiatan pelayanan setiap bulan 2. Melakukan lokakarya mini bulanan setiap bulan.		
11. Jumlah Pelaksana	:			Pelaksana : 2 orang Jadwal : Senin – Jum’at		
12. Jaminan Pelayanan	:			Pelayanan yang diberikan secara tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional pelayanan)		
13. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	:			1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan 5. Dokter Gigi beserta Terapis Gigi dan Mulut dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan level tindakan / perawatan. 6. Adanya program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (<i>patient safety</i>) di UPTD Puskesmas Kalibawang 7. Adanya manajemen risiko dari identifikasi resiko sampai dengan analisa risiko di UPTD Puskesmas Kalibawang.		
14. Evaluasi Kinerja Pelayanan	:			1. Secara berkala dilaporkan kepada atasan dan menyampaikan laporan perbulan (Lokakarya Mini Bulanan) 2. Indeks Kepuasan Pasien		

STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)		
1. Persyaratan	:	1. Membawa Identitas diri (Fotocopy/Asli KK/KTP/KIA) 2. Membawa Kartu BPJS (Bagi yang memiliki) 3. Membawa Kartu Berobat (Bagi pasien lama)

		<p>4. Sudah mendaftarkan diri di Bagian Pendaftaran Puskesmas</p> <p>5. Membawa Blangko Permintaan Pemeriksaan Laboratorium dari Ruang Pemeriksaan Umum, Gigi, KIA/KB Puskesmas</p>																										
2. Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	:	<p>1. Pasien menyerahkan blangko permintaan pemeriksaan laboratorium dari ruang pelayanan umum, pelayanan gigi dan mulut, atau pelayanan KIA/KB</p> <p>2. Pasien dipersilahkan duduk di ruang tunggu pasien untuk menunggu panggilan</p> <p>3. Petugas mengidentifikasi identitas pasien dan mencocokkannya dengan blangko permintaan pemeriksaan laboratorium</p> <p>4. Petugas menjelaskan tindakan yang akan dilakukan</p> <p>5. Petugas melakukan tindakan pengambilan sampel sesuai dengan pemeriksaan laboratorium yang diminta di blangko permintaan pemeriksaan laboratorium</p> <p>6. Pasien dipersilahkan menunggu hasil laboratorium di ruang tunggu</p> <p>7. Petugas melakukan pengolahan dan pemeriksaan sampel</p> <p>8. Petugas melakukan pencatatan hasil pemeriksaan dan melakukan validasi</p> <p>9. Penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium</p> <p>10. Pasien dipersilakan Kembali ke poli yang merujuk</p> <p>11. Selesai</p>																										
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pemeriksaan</th> <th>Waktu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Haemoglobin</td> <td>15 menit</td> </tr> <tr> <td>Golongan Darah</td> <td>15 menit</td> </tr> <tr> <td>Sifilis Ab</td> <td>15-30 Menit</td> </tr> <tr> <td>HBsAg</td> <td>15-30 Menit</td> </tr> <tr> <td>Anti HIV</td> <td>15-30 Menit</td> </tr> <tr> <td>Rapid Antigen SARS COV-2</td> <td>15-30 Menit</td> </tr> <tr> <td>BTA</td> <td>1 Hari</td> </tr> <tr> <td>Malaria</td> <td>1 Hari</td> </tr> <tr> <td>Glukosa Puasa</td> <td>15 menit</td> </tr> <tr> <td>Glukosa 2 jam PP</td> <td>15 menit</td> </tr> <tr> <td>Glukosa Sewaktu</td> <td>15 menit</td> </tr> <tr> <td>Kolesterol</td> <td>15 menit</td> </tr> </tbody> </table>	Pemeriksaan	Waktu	Haemoglobin	15 menit	Golongan Darah	15 menit	Sifilis Ab	15-30 Menit	HBsAg	15-30 Menit	Anti HIV	15-30 Menit	Rapid Antigen SARS COV-2	15-30 Menit	BTA	1 Hari	Malaria	1 Hari	Glukosa Puasa	15 menit	Glukosa 2 jam PP	15 menit	Glukosa Sewaktu	15 menit	Kolesterol	15 menit
Pemeriksaan	Waktu																											
Haemoglobin	15 menit																											
Golongan Darah	15 menit																											
Sifilis Ab	15-30 Menit																											
HBsAg	15-30 Menit																											
Anti HIV	15-30 Menit																											
Rapid Antigen SARS COV-2	15-30 Menit																											
BTA	1 Hari																											
Malaria	1 Hari																											
Glukosa Puasa	15 menit																											
Glukosa 2 jam PP	15 menit																											
Glukosa Sewaktu	15 menit																											
Kolesterol	15 menit																											

			Asam Urat	15 menit
			Tes Kehamilan	15 menit
			Protein Urin	15 menit
4. Biaya/Tarif	:	A. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Non Program		
		No	Produk Layanan	Biaya (Rp)
		1	Haemoglobin	Rp10.000, 00
		2	Golongan Darah	Rp7.000,0 0
		3	HBsAg	Rp25.000, 00
		4	Rapid Antigen SARS COV-2	Rp99.000, 00
		5	Glukosa Puasa	Rp15.000, 00
		6	Glukosa 2 jam PP	Rp15.000, 00
		7	Glukosa Sewaktu	Rp15.000, 00
		8	Kolesterol	Rp20.000, 00
		9	Asam Urat	Rp15.000, 00
		10	Tes Kehamilan	Rp12.000, 00
		11	Protein Urin	Rp10.000, 00
		B. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Program		
		No	Produk Layanan	Biaya (Rp)
		1	Sifilis AB	Rp0,00
		2	HBsAg	Rp0,00
		3	Anti HIV	Rp0,00
		4	Malaria	Rp0,00
		5	BTA/TCM TB	Rp0,00
		6	Rapid Antigen SARS CoV-2 Ibu Hamil trimester III	Rp0,00
5. Produk Pelayanan	:	1. Pemeriksaan Haematologi :		
			Hemoglobin, Gologan Darah	

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemeriksaan Imunoserologi : Sifilis Ab, HBsAg, Anti HIV, Rapid Antigen Sars CoV-2 3. Pemeriksaan Mikrobiologi : BTA/TCM TB 4. Pemeriksaan Parasitologi : Malaria 5. Pemeriksaan Kimia Klinik : Glukosa Puasa, Glukosa 2 jam PP, Glukosa Sewaktu, Kolesterol, Asam Urat 6. Urinalisa : Protein Urin, Tes Kehamilan
6. Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Email : pkmkalibawang@gmail.com b. Telepon : (0286) 3399144 c. Melalui kotak saran yang telah disediakan d. Instagram : pkmkalibawangwsb e. Lapor Bupati Wonosobo : https://laporbupati.wonosobokab.go.id
Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
7. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 2. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
8. Sarana Prasarana/ Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja pengambilan sampel darah 2. Kursi petugas laboratorium 3. Kursi pasien 4. Bak cuci 5. Meja pemeriksaan 6. Lemari Reagen 7. Mikroskop Binokuler 8. Tally Counter 9. Erlenmeyer 10. Wadah Aquades 11. Autoklik

		<ul style="list-style-type: none"> 12. Lampu Spiritus 13. Refrigerator 14. Torniquette 15. Pinset 16. Rak Tabung Reaksi 17. Timer 18. Alat Easy Touch GCU 19. Alat Benecheck 20. Alat UA Sure 21. Alat Mission Hb 22. Alat On Call Plus 23. Rak Pengecatan 24. Rak Pengering 25. Objek Glass 26. Bahan Habis Pakai dan Reagen Laboratorium
9. Kompetensi Pelaksana	:	Tenaga Teknis Laboratorium yang memiliki kualifikasi pendidikan DIII Analis Kesehatan
10. Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan dan Pelaporan Indikator Mutu Pelayanan Laboratorium dan dievaluasi setiap bulan oleh Ketua Pokja UKP 2. Melakukan Lokakarya Mini Bulanan setiap Bulan
11. Jumlah Pelaksana	:	1 Orang
12. Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan yang diberikan secara tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional pelayanan)
13. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas pelayanan yang kompeten sesuai dengan kualifikasi Pendidikan 2. Peralatan terkalibrasi 3. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan 4. Dalam memberikan pelayanan, petugas meberikan pelayanan laboratorium menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan level tindakan. 5. Ketelitian dalam melakukan pemeriksaan, verifikasi dan ketepatan waktu penyelesaian pemeriksaan laboratorium 6. Adanya program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (pasien safety) di UPTD Puskesmas Kalibawang 7. Adanya manajemen risiko dari identifikasi resiko sampai dengan analisa risiko di UPTD Puskesmas Kalibawang.

14. Evaluasi Kinerja Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan kepada atasan dan menyampaikan laporan perbulan (Lokakarya Mini Bulanan) 2. Indeks Kepuasan Pasien
--------------------------------	---	--

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI GIZI

Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)		
1. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rujukan internal dari Unit Layanan Pemeriksaan Umum dan KIA. 2. Membawa Identitas diri (KTP/BPJS), Untuk Ibu hamil dan Balita membawa Buku KIA
2. Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima rujukan dari Ruang Pemeriksaan umum dan Poli KIA 2. Petugas mempelajari catatan Rekam medis Pasien 3. Petugas melakukan Asuhan Gizi menggunakan Formulir Asuhan Gizi yang tersedia. 4. Petugas melakukan konseling dengan Pasien tentang masalah gizi yang ada berdasarkan pada buku "Pedoman Asuhan Gizi di Puskesmas" dan "International Dietetics Nutrition Therapy" 5. Bila diperlukan, petugas bersama dengan pasien membuat kesepakatan tentang jadwal kunjungan Ulang.
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jam Pelayanan Klinik Gizi Pukul 08.00 – 12.30 WIB 2. Jangka Waktu Konseling Gizi per Pasien 15-20 Menit
4. Biaya/Tarif	:	Rp. 10.000 (Umum)
5. Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Status Gizi Pasien 2. Jasa Konsultasi Gizi
6. Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Email : pkmkalibawang@gmail.com b. Telepon : (0286) 3399144 c. Melalui kotak saran yang telah disediakan d. Instagram : pkmkalibawangwsb e. Lapor Bupati Wonosobo : https://laporbupati.wonosobokab.go.id
Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
7. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 3. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2012 tentang Sistim Kesehatan Nasional

		<p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi.</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi.</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Bidang Kesehatan.</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Garam Beryodium.</p> <p>9. Peraturan Bupati Wonosobo No 60 Tahun 2020.</p>
8. Sarana Prasarana/ Fasilitas	:	<p>1. Meja</p> <p>2. Kursi</p> <p>3. Lembar Asuhan Gizi</p> <p>4. Buku Register</p> <p>5. Food Model</p> <p>6. Buku KIA</p>
9. Kompetensi Pelaksana	:	Nutrisionis berpendidikan minimal D-3 gizi dan Memiliki STR
10. Pengawasan Internal	:	<p>1. Kepala UPTD Puskesmas Kalibawang</p> <p>2. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat</p>
11. Jumlah Pelaksana	:	1 orang Nutrisionis Pelaksana
12. Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan yang diberikan secara tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional pelayanan)
13. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	:	<p>1. Petugas Menjamin Kerahasiaan Identitas Pengguna Layanan Klinik Sanitasi</p> <p>2. Petugas Menjamin Keselamatan dan Keamanan Pengguna Layanan</p> <p>3. Berpedoman pada SOP yang berlaku</p> <p>4. Petugas yang Berkompeten di bidangnya.</p>
14. Evaluasi Kinerja Pelayanan	:	<p>1. Secara berkala dilaporkan kepada atasan dan menyampaikan laporan perbulan (Lokakarya Mini Bulanan)</p> <p>2. Indeks Kepuasan Pasien</p>

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI SANITASI

Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)		
1. Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rujukan internal dari Unit Layanan Pemeriksaan Umum dan Poli TB 2. Membawa Identitas diri (KTP/BPJS)
2. Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima rujukan dari Ruang Pemeriksaan Umum/Poli TB 2. Petugas mempelajari Kartu Status/rujukan tentang diagnosis penyakit oleh Petugas 3. Petugas menyalin dan mencatat nama penderita, NIK, jenis kelamin, umur, pekerjaan, alamat serta diagnosis penyakitnya ke dalam buku Register Klinik Sanitasi 4. Petugas melakukan konseling dengan penderita tentang kejadian penyakit, keadaan lingkungan, dan perilaku yang diduga berkaitan dengan kejadian penyakit yang mengacu pada buku “Pedoman Teknis Klinik Sanitasi untuk Puskesmas dan Panduan Konseling Bagi Petugas Klinik Sanitasi di Puskesmas” 5. Petugas membantu menyimpulkan permasalahan lingkungan atau perilaku yang menjadi sebab penyakit yang diderita. 6. Petugas memberikan saran untuk tindak lanjut sesuai permasalahan. 7. Bila diperlukan, petugas bersama dengan pasien membuat kesepakatan tentang jadwal kunjungan lapangan.
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jam Pelayanan Klinik Sanitasi Pukul 08.00 – 12.30 WIB 2. Jangka Waktu Konseling Sanitasi per Pasien 10-15 Menit
4. Biaya/Tarif	:	Rp. 0,-
5. Produk Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi Sanitasi 2. Konsultasi Penyakit Berbasis Lingkungan
6. Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Email : pkmkalibawang@gmail.com b. Telepon : (0286) 3399144 c. Melalui kotak saran yang telah disediakan d. Instagram : pkmkalibawangwsb e. Lapor Bupati Wonosobo : https://laporbumiputera.wonosobokab.go.id
Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)		

7. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 32 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
8. Sarana Prasarana/ Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. Buku Register 4. Leaflet
9. Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknisi Sanitarian Madya <ul style="list-style-type: none"> a) Lulusan Diploma III Sanitasi b) Memiliki STR c) Mampu Mengoperasikan Sanitarian Kit d) Mampu mengoperasikan Komputer 2. Teknisi Sanitarian Pratama <ul style="list-style-type: none"> a) Lulusan Diploma I Kesehatan Lingkungan b) Memiliki STR c) Mampu Mengoperasikan Sanitarian Kit d) Mampu Mengoperasikan Komputer
10. Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala UPTD Puskesmas Kalibawang 2. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat
11. Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) Tenaga Sanitarian
12. Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan yang diberikan secara tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional pelayanan)
13. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Menjamin Kerahasiaan

Pelayanan		Identitas Pengguna Layanan Klinik Sanitasi 2. Petugas Menjamin Keselamatan dan Keamanan Pengguna Layanan 3. Berpedoman pada SOP yang berlaku 4. Petugas yang Berkompeten di bidangnya.
14. Evaluasi Kinerja Pelayanan	:	1. Secara berkala dilaporkan kepada atasan dan menyampaikan laporan perbulan (Lokakarya Mini Bulanan) 2. Indeks Kepuasan Pasien

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI INFEKSI MENULAR SEKSUAL DAN VCT

Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)		
1. Persyaratan	:	1. Rujukan internal dari Unit Layanan Pemeriksaan Umum dan Poli TB 2. Membawa Identitas diri (KTP/BPJS)
2. Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	:	1. Petugas menerima rujukan dari Ruang Pemeriksaan Umum/Poli TB 2. Petugas mempelajari Rekam Medis / Kartu Status / rujukan tentang Diagnosis 3. Petugas menyalin dan mencatat nama penderita, NIK, jenis kelamin, umur, pekerjaan, alamatserta diagnosis penyakitnya ke dalam buku Register Konsultasi IMS dan VCT 4. Petugas melakukan konseling dengan penderita tentang kejadian penyakit, keadaan lingkungan, dan perilaku yang diduga berkaitan dengan kejadian penyakit 5. Petugas memberikan saran untuk pemeriksaan laboratorium sesuai permasalahan. 6. Petugas mengimbau supaya penderita datang kembali untuk mengevaluasi kondisi terkait permasalahannya
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	1. Pelayanan Klinik IMS dan VCT setiap hari Selasa dan Sabtu Pukul 08.00 – 12.00 WIB 2. Jangka Waktu Konseling per Pasien 10-15 Menit
4. Biaya/Tarif	:	Rp. 0,-
5. Produk Pelayanan	:	1. Konsultasi IMS dan VCT

		2. Pemeriksaan VCT
6. Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Email : pkmkalibawang@gmail.com b. Telepon : (0286) 3399144 c. Melalui kotak saran yang telah disediakan d. Instagram : pkmkalibawangwsb e. Lapor Bupati Wonosobo : https://laporbumen.wonosobokab.go.id
Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)		
7. Dasar Hukum	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 3. Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan 4. Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi 5. Peraturan Menteri Kesehatan No 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran 6. Peraturan Menteri Kesehatan No 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS 7. Peraturan Menteri Kesehatan No 51 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak
8. Sarana Prasarana/ Fasilitas	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. Buku Register 4. Leaflet
9. Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum <ul style="list-style-type: none"> a. Lulusan S1 Kedokteran b. Memiliki STR c. Memiliki Kompetensi Konsultasi IMS dan VCT d. Mampu mengoperasikan Komputer 2. Progamer / Konselor HIV_AIDS <ul style="list-style-type: none"> e) Lulusan Diploma III Keperawatan f) Memiliki STR g) Memiliki Kompetensi Konsultasi IMS dan VCT h) Mampu Mengoperasikan Komputer
10. Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala UPTD Puskesmas Kalibawang 2. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat

11. Jumlah Pelaksana	:	2 orang
12. Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan yang diberikan secara tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional pelayanan)
13. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Menjamin Kerahasiaan Identitas Pengguna Layanan Klinik IMS dan VCT 2. Berpedoman pada SOP yang berlaku 3. Petugas yang Berkompeten di bidangnya.
14. Evaluasi Kinerja Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan kepada atasan dan menyampaikan laporan perbulan (Lokakarya Mini Bulanan) 2. Indeks Kepuasan Pasien

STANDAR PELAYANAN PROLANIS HIPERTENSI

Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)		
1. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Kartu Berobat 2. Membawa Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS) 3. Membawa Kartu Identitas Penduduk (KTP)
2. Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klien mengambil nomor antrian dan menunggu panggilan sesuai nomor antrian dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan yang akan dimintai petugas pendaftaran 2. Klien mengisi daftar Hadir yang disediakan oleh petugas 3. Klien mengikuti senam prolanis di depan gedung Puskesmas 4. Klien istirahat di aula puskesmas 5. Klien mendapatkan materi dan Tanya jawab tentang Hipertensi 6. Petugas mencari Rekam Medis sesuai nomor Rekam Medis Klien dan mengantarkan ke aula puskesmas 7. Petugas memanggil nama dan alamat klien 8. Petugas memeriksa tanda-tanda vital 9. Petugas mengentri data klien 10. Dokter menganamnesa dan memeriksa serta menuliskannya di lembar rekam medis dan kertas resep 11. Klien memberikan kertas resep ke petugas apoteker
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	<p>1jam- 2jam Sesuai dengan kebutuhan klien (Lengkap, tepat dan akurat)</p>
4. Biaya/Tarif	:	Rp 0,-

5. Produk Pelayanan	:	Klien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan																										
6. Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	:	<p>a. Email : pkmkalibawang@gmail.com</p> <p>b. Telepon : (0286) 3399144</p> <p>c. Melalui kotak saran yang telah disediakan</p> <p>d. Instagram : pkmkalibawangwsb</p> <p>e. Lapor Bupati Wonosobo : https://laporbupati.wonosobokab.go.id</p>																										
Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)																												
7. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 89 Tahun 2015 Tentang Upaya Kesehatan Umum 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 																										
8. Sarana Prasarana/ Fasilitas	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">NAMA ALAT</th> <th colspan="2">KETERSEDIAAN ALAT</th> </tr> <tr> <th>ADA</th> <th>TIDAK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tensimeter</td> <td>V</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Stetoskop</td> <td>V</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Thermometer</td> <td>V</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Mikrotois</td> <td>V</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Timbangan</td> <td>V</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	NAMA ALAT	KETERSEDIAAN ALAT		ADA	TIDAK	1	Tensimeter	V		2	Stetoskop	V		3	Thermometer	V		4	Mikrotois	V		5	Timbangan	V	
NO	NAMA ALAT	KETERSEDIAAN ALAT																										
		ADA	TIDAK																									
1	Tensimeter	V																										
2	Stetoskop	V																										
3	Thermometer	V																										
4	Mikrotois	V																										
5	Timbangan	V																										
9. Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki kualifikasi S1 dan profesi Kedokteran Umum 2. Bidan dan petugas gizi yang memiliki kualifikasi minimal pendidikan Diploma III Kebidanan 																										
10. Pengawasan Internal	:	Mendapatkan pelaporan kegiatan pelayanan setiap bulan																										
11. Jumlah Pelaksana	:	<p>Pelaksana : 5 orang</p> <p>Jadwal : 1 bulan sekali di akhir bulan</p>																										
12. Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan yang diberikan secara tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional pelayanan)																										
13. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan 5. Dokter Umum beserta Bidan dan petugas Gizi dalam memberikan pelayanan kesehatan Prolanis Hipertensi menggunakan Alat 																										

		Pelindung Diri (APD) sesuai dengan level tindakan / perawatan.
14. Evaluasi Kinerja Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan kepada atasan dan menyampaikan laporan perbulan (Lokakarya Mini Bulanan) 2. Indeks Kepuasan Pasien

STANDAR PELAYANAN PERSALINAN

Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)		
1. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Identitas diri (Fotocopy/Asli KK/KTP/KIA) 2. Membawa Kartu BPJS (Bagi yang memiliki) 3. Membawa Kartu Berobat (Bagi pasien lama)
2. Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dapat langsung ke ruang persalinan atau rujukan ruang gawat darurat atau dari ruang Kesehatan ibu dan anak 2. Petugas melakukan pemeriksaan 3. Petugas melakukan observasi pasien 4. Bila pasien belum inpartu dipulangkan dulu 5. Pasien inpartu diobservasi sampai melahirkan dan mendapat pertolongan persalinan serta perawatan sesuai prosedur 6. Apabila ada kegawat darurat segera dirujuk ke rumah sakit 7. Pasien menyelesaikan administrasi sebelum pasien meninggalkan puskesmas (pasien pulang atau pasien dirujuk)
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	Sesuai dengan kondisi pasien
4. Biaya/Tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJS/KIS/Jampersal : Rp 0,- 2. Umum : Rp 700.000,-
5. Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Asuhan Persalinan Normal 2. Pelayanan Asuhan ibu nifas 3. Pelayanan BBL normal 4. Tindakan pertolongan pertama pada kegawat darurat ibu bersalin, ibu nifas dan BBL sebelum dirujuk 5. Surat keterangan 6. Surat rujukan
6. Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Email : pkmkalibawang@gmail.com b. Telepon : (0286) 3399144 c. Melalui kotak saran yang telah disediakan d. Instagram : pkmkalibawangwsb e. Lapor Bupati Wonosobo : https://laporbupati.wonosobokab.go.id
Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)		

7. Dasar Hukum	:	Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
8. Sarana Prasarana/ Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. alat – alat medis untuk menolong persalinan 2. bed persalinan 3. alat pencatatan dan pelaporan 4. bahan habis pakai 5. ruang tunggu pasien 6. mushola 7. kamar mandi pasien(didalam ruang bersalin) 8. kamar mandi penunggu (diluar ruang bersalin)
9. Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lulusan D III/D IV/ S1 Kebidanan 2. Dapat menolong persalinan secara normal sesuai standar 3. Dapat mengambil tindakan segera pertolongan pertama pada kegawat daruratan sebelum pasien dirujuk
10. Pengawasan Internal	:	Atasan Langsung
11. Jumlah Pelaksana	:	11 Orang
12. Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan yang diberikan secara tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional pelayanan)
13. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketelitian dalam melakukan verifikasi dan ketepatan waktu penyelesaian dokumen 2. Dokumen Riwayat pemeriksaan pasien harus selesai sebelum pasien pulang atau dirujuk 3. Setiap pasien dirujuk didampingi oleh bidan sampai tempat rujukan
14. Evaluasi Kinerja Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan kepada atasan dan menyampaikan laporan perbulan (Lokakarya Mini Bulanan) 2. Indeks Kepuasan Pasien

STANDAR PELAYANAN TINDAKAN KEGAWAT DARURATAN

Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)		
1. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Teknis : Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarga 2. Persyaratan Administrasi: <ul style="list-style-type: none"> • Fc KTP/KK • Fc BPJS (Bagi yang memiliki) • Kartu Berobat

2. Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penderita datang diterima petugas/ paramedis UGD 2. Informed consent (penandatanganan persetujuan tindakan) oleh pasien atau keluarga pasien. 3. Diruang triase dilakukan anamnesa dan pemeriksaan singkat dan cepat (selintas) untuk menentukan derajat kegawatannya, oleh paramedis yang terlatih/ Dokter. 4. Penderita di bedakan menurut kegawatannya dengan memberi Pita : <ol style="list-style-type: none"> a. P I. Segera-Immediate (I) – Merah Pasien dengan mengancam jiwa yang kemungkinan besar dapat hidup bila ditolong segera. Misalnya: stroke, trombosis, luka bakar, apendisitis akut, KLL, CVA, MIA, asma bronkhial. b. P II. Tunda-Delayed (II) – Kuning Pasien memerlukan tindakan definitif tetapi tidak ada ancaman jiwa segera. Misalnya: Tyhpoid, Hipertensi, Diabetes c. P III. Minimal (III) – Hijau Pasien mendapat cidera minimal, dapat berjalan dan menolong diri sendiri atau mencari pertolongan. Misalnya: Commonc cold, abses, luka robek d. P 0. Expestant (0) – Hitam Pasien mengalami cidera mematikan dan akan meninggal meski mendapat pertolongan. 5. Dari hasil pemeriksaan, Penderita/ korban mendapatkan prioritas pelayanan dengan urutan warna: merah-kuning-hijau-hitam. 6. Pada waktu jam kerja penderita dengan prioritas PIII dikirim ke Poli Umum 															
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	10 - 30 menit															
4. Biaya / Tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien yang mempunyai kartu BPJS (Gratis) 2. Pasien yang tidak mempunyai kartu BPJS, membayar sesuai dengan tarif pada tabel dibawah ini. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No</th> <th style="text-align: center;">Produk Layanan</th> <th style="text-align: center;">Biaya (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Pelayanan rawat jalan</td> <td style="text-align: center;">10.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Suntikan/Injeksi (selain program)</td> <td style="text-align: center;">15.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Kuras lambung</td> <td style="text-align: center;">15.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Pembersihan <i>discharge</i></td> <td style="text-align: center;">15.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Produk Layanan	Biaya (Rp)	1	Pelayanan rawat jalan	10.000	2	Suntikan/Injeksi (selain program)	15.000	3	Kuras lambung	15.000	4	Pembersihan <i>discharge</i>	15.000
No	Produk Layanan	Biaya (Rp)															
1	Pelayanan rawat jalan	10.000															
2	Suntikan/Injeksi (selain program)	15.000															
3	Kuras lambung	15.000															
4	Pembersihan <i>discharge</i>	15.000															

	5	Pengambilan serumen	20.000
	6	Pengambilan benda asing di telinga	20.000
	7	Tampon telinga	15.000
	8	Pengambilan benda asing di hidung	20.000
	9	Tampon hidung anterior	20.000
	10	Tampon hidung posterior	50.000
	11	Reposisi	30.000
	12	Spalek kecil	10.000
	13	Spalek sedang	20.000
	14	Spalek besar	30.000
	15	Ganti balut kecil	10.000
	16	Ganti balut sedang	15.000
	17	Ganti balut besar	20.000
	18	Pasang infus	10.000
	19	Dressing infus	10.000
	20	Lavemen (<i>glycerin</i>)	10.000
	21	<i>Circumsisi</i> (khitan)	250.000
	22	Insisi	20.000
	23	Lipoma, kista atheroma, ganglion	125.000
	24	Extraksi kuku	50.000
	25	Extraksi veruka	50.000
	26	Fixsasi dengan gibs	75.000
		Jahit luka kurang dari 6 jahitan	20.000
	27	Jahit luka 6-10 jahitan	30.000
	28	Jahit luka di atas 10 jahitan	60.000
	29	Hecting off 1-10	10.000
		Hecting off 11-30	15.000
	30		
	31	Pasang sonde	15.000
	32	Extraksi korpus	20.000
	34	Pemasangan NGT	50.000
	35	Pasang kateter	15.000

			36	Pelepasan kateter	15.000
			37	Ransel perban	10.000
			38	Perawatan luka	20.000
5. Produk Pelayanan	:	No	Produk Layanan		
		1	Resep		
		2	Surat keterangan		
		3	Pelayanan Gawat Darurat		
		4	Pelayanan Tindakan medis		
		5	Rujukan		
6. Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	:	a.	Email : pkmkalibawang@gmail.com		
		b.	Telepon : (0286) 3399144		
		c.	Melalui kotak saran yang telah disediakan		
		d.	Instagram : pkmkalibawangwsb		
		e.	Lapor Bupati Wonosobo : https://laporbupati.wonosobokab.go.id		
Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)					
7. Dasar Hukum	:	1.	UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik		
		2.	UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan		
		3.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.		
		4.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 0701/YANMED/RSKS/GDE/VII/1991 Tentang Pedoman Pelayanan Gawat Darurat		
		5.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat		
		6.	Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat		
8. Sarana Prasarana/ Fasilitas	:	NO	NAMA ALAT	KETERSEDI AAN ALAT	
				ADA	TIDAK
		Dental Chair Set			
		1	Tensimeter	v	
		2	Instrument bedah minor	v	
		3	Meja instrument	v	
		4	Mesin Suction	v	
		5	Alat Nebulizer	v	
		6	Emerge Kid	v	
		7	Alat EKG	v	

9. Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki kualifikasi S1 dan profesi Kedokteran Umum 2. Perawat yang memiliki kualifikasi Pendidikan minimal Diploma III dan mendapatkan pendeklegasian wewenang dari Dokter Umum
10. Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pelaporan kegiatan pelayanan setiap bulan 2. Melakukan lokakarya mini bulanan setiap bulan.
11. Jumlah Pelaksana	:	<p>Pelaksana : 7 orang Jadwal : Senin – Sabtu</p>
12. Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan yang diberikan secara tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional pelayanan)
13. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan 5. Dokter Umum beserta Perawat dalam memberikan pelayanan Tindakan dan Gawat darurat menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan level tindakan / perawatan. 6. Adanya program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (pasien safety) di UPTD Puskesmas Kalibawang 7. Adanya manejemen risiko dari identifikasi resiko sampai dengan analisa risiko di UPTD Puskesmas Kalibawang.
14. Evaluasi Kinerja Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan kepada atasan dan menyampaikan laporan perbulan (Lokakarya Mini Bulanan) 2. Indeks Kepuasan Pasien

STANDAR PELAYANAN VAKSINASI COVID-19

Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)		
1. Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Membawa KTP / KK 2. Penyintas COVID-19, 1 bulan pasca sakit ringan atau 3 bulan pasca sakit sedang/berat 3. Membawa Kartu Vaksinasi bagi dosis 2 maupun Booster 4. Usia minimal 6 th untuk vaksin Sinovac 5. Usia Minimal 12 th untuk vaksin Pfizer 6. Usia minimal 18 th untuk vaksin moderna, astra Zeneca, johnson and johnson dan covovax

2. Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	:	<p>1) Calon penerima vaksin COVID-19 telah melakukan registrasi ulang datang tepat waktu sesuai jadwal, mendapatkan nomor antrian;</p> <p>2) Meja 1 (Pendaftaran dan Verifikasi)</p> <ul style="list-style-type: none"> Calon penerima vaksin COVID-19 menunjukkan E-ticket dan bukti identitas lainnya untuk dilakukan verifikasi; Jika identitas sudah terverifikasi, calon penerima vaksin melanjutkan ke Meja 2; <p>3) Meja 2 (Format Skrining)</p> <ul style="list-style-type: none"> Petugas kesehatan melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik sederhana untuk melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi penyakit penyerta (komorbid) Jika calon penerima vaksin sehat, maka vaksinasi dapat dilanjutkan Bila TUNDA, peserta bisa datang kembali setelah kondisi stabil <p>4) Meja 3 (Vaksinasi)</p> <p>Calon penerima vaksin diberikan vaksin COVID-19 secara aman</p> <p>5) Meja 4 (Pencatatan dan Observasi)</p> <ul style="list-style-type: none"> Petugas mencatat hasil pelayanan vaksinasi Penerima vaksin diobservasi selama 25 menit untuk memonitor kemungkinan KIPI Penerima vaksin memperoleh kartu vaksinasi <p>6) Peserta di perbolehkan pulang</p>
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	<p>1. 25 menit (10 menit untuk registrasi, skrinning dan pemberian imunisasi dan 15 menit untuk observasi setelah vaksinasi).</p> <p>2. Pelayanan vaksinasi setiap hari rabu</p>
4. Biaya/Tarif	:	Rp. 0,-
5. Produk Pelayanan	:	<p>1. Pelayanan Vaksinasi covid - 19</p> <p>2. Sertifikat Vaksinasi Covid - 19</p> <p>3. Kartu Vaksinasi Covid -19</p>
6. Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	:	<p>a. Email : pkmkalibawang@gmail.com</p> <p>b. Telepon : (0286) 3399144</p> <p>c. Melalui kotak saran yang telah disediakan</p> <p>d. Instagram : pkmkalibawangwsb</p> <p>e. Lapor Bupati Wonosobo : https://laporbupati.wonosobokab.go.id</p>
Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)		

7. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Permenkes Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Bidang Kesehatan 5. Permenkes No. 10 Th 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Covid -19 dalam rangka penanggulangan pandemi Covid -19 6. Perpres No. 14 Th 2021 tentang perubahan atas Perpres No. 99 Th 2020 tentang Pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi. 7. KMK No. HK.01.07/MENKES/4638/2021 tentang Juknis Pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi covid -19
8. Sarana Prasarana/ Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Termometer 2. Tensi meter 3. Stetoskop 4. Meja 5. Kursi 6. ATK 7. Vaccine carier yang berisi Vaksin 8. Kapas alcohol / Alkohol swab 9. Spuit 10. Laptop 11. Printer
9. Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum 2. Bidan berpendidikan minimal D-3 kebidanan 3. Perawat berpendidikan minimal D-3 keperawatan
10. Pengawasan Internal	:	Atasan Langsung
11. Jumlah Pelaksana	:	19 orang
12. Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan yang diberikan secara tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional pelayanan)
13. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketelitian dalam melakukan verifikasi dan ketepatan waktu penyelesaian dokumen 2. Dokumen Riwayat pemeriksaan pasien harus selesai sebelum pasien pulang .

14. Evaluasi Kinerja Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan kepada atasan dan menyampaikan laporan perbulan (Lokakarya Mini Bulanan) 2. Indeks Kepuasan Pasien
--------------------------------	---	--

STANDAR PELAYANAN IMUNISASI

Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)		
1. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Identitas diri (Fotocopy/Asli KK/KTP/KIA) 2. Membawa Kartu BPJS (Bagi yang memiliki) 3. Membawa Kartu Berobat (Bagi pasien lama)
2. Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah melakukan proses pendaftaran, pasien dengan pendamping di ruang tunggu pelayanan imunisasi. 2. Pasien dipanggil oleh petugas imunisasi untuk dilakukan anamnesa, pemeriksaan keadaan umum pasien, pemeriksaan kelengkapan buku KIA dan riwayat Imunisasi 3. Petugas memberikan imunisasi 4. Petugas menjelaskan tentang efek samping Imunisasi, dan jadwal imunisasi berikutnya. 5. Petugas melakukan pendokumentasian 6. Petugas memberikan resep obat
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	10 menit
4. Biaya/Tarif	:	Rp. 0,-
5. Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Imunisasi bayi dan balita 2. Pelayanan imunisasi Catin (Calon Pengantin) 3. Resep 4. Konsultasi 5. Surat Rujukan antar poli/unit
6. Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Email : pkmkalibawang@gmail.com b. Telepon : (0286) 3399144 c. Melalui kotak saran yang telah disediakan d. Instagram : pkmkalibawangwsb e. Lapor Bupati Wonosobo : https://laporbupati.wonosobokab.go.id
Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)		
7. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Permenkes Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Bidang Kesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Ijin dan penyelenggaraan Praktek Bidan 7. Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
8. Sarana Prasarana/ Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Termometer 2. Timbangan Badan 3. Meja 4. Kursi 5. Tempat tidur pasien 6. Almari penyimpanan arsip 7. ATK 8. Cool Chain yang berisi Vaksin 9. Kapas 10. Air DTT 11. Spuit 12. Kohort Bayi 13. Poster Kesehatan
9. Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidan berpendidikan minimal D-3 kebidanan 2. Perawat berpendidikan minimal D-3 keperawatan
10. Pengawasan Internal	:	Atasan Langsung
11. Jumlah Pelaksana	:	12 orang
12. Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan yang diberikan secara tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional pelayanan)
13. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketelitian dalam melakukan verifikasi dan ketepatan waktu penyelesaian dokumen 2. Dokumen Riwayat pemeriksaan pasien

		harus selesai sebelum pasien pulang .
14. Evaluasi Kinerja Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan kepada atasan dan menyampaikan laporan perbulan (Lokakarya Mini Bulanan) 2. Indeks Kepuasan Pasien

STANDAR PELAYANAN FARMASI

Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)		
1. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasien sudah mendaftar di pelayanan pendaftaran b. Resep dari Poli
2. Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasien melakukan pendaftaran di pelayanan pendaftaran b. Pasien menaruh resep di pelayanan Farmasi c. Pasien menunggu dipanggil sesuai urutan kedatangan d. Petugas mengambil resep untuk diberi nomer urut e. Petugas melakukan screening resep f. Peracikan obat g. Penyerahan obat sesuai nomer urut disertai pemberian informasi obat atau konseling
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan resep racikan 15-30 menit per 1 lembar resep - Penyiapaan resep non racikan 5-10 menit per 1 lembar resep - Penyerahan dan pemberian informasi obat (PIO) atau konseling maksimal 15 menit per pasien
4. Biaya/Tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> A. Pasien pemegang jaminan kesehatan tidak dipungut biaya B. Pelayanan Pasien umum : <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Obat Racikan : Rp. 8.000 - Pelayanan Obat Non Racikan : Rp. 5.000
5. Produk Pelayanan	:	Penyediaan obat racikan dan non racikan, Konseling, Pemberian Informasi Obat (PIO)
6. Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Email : pkmkalibawang@gmail.com b. Telepon : (0286) 3399144 c. Melalui kotak saran yang telah disediakan d. Instagram : pkmkalibawangwsb e. Lapor Bupati Wonosobo : https://lapor.bupati.wonosobokab.go.id
Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)		
7. Dasar Hukum	:	1. Undang – Undang Republik Indonesia

		<p>Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika</p> <p>2. Peraturan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian</p> <p>3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika</p> <p>4. Undang – Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas</p>
8. Sarana Prasarana/ Fasilitas	:	<p>a. Ruang penyiapan dan peracikan obat</p> <p>b. Ruang pemberian informasi obat</p> <p>c. Gudang penyimpanan obat</p> <p>d. Alat medis pendukung</p>
9. Kompetensi Pelaksana	:	Apoteker
10. Pengawasan Internal	:	Supervisi dilakukan oleh atasan langsung, dilakukan pengendalian mutu oleh auditor internal Puskesmas
11. Jumlah Pelaksana	:	1 orang tenaga farmasi
12. Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan yang diberikan secara tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional pelayanan)
13. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	:	<p>1. Pelaksanaan di lakukan secara akuntabel oleh petugas yang berkompeten sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)</p> <p>2. Informasi tentang rekam medik pasien dijamin kerahasiannya</p> <p>3. Obat, vaksin, Reagen dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlakukanya penggunaannya (tidak kadaluarsa)</p>
14. Evaluasi Kinerja Pelayanan	:	<p>1. Secara berkala dilaporkan kepada atasan dan menyampaikan laporan perbulan (Lokakarya Mini Bulanan)</p> <p>2. Indeks Kepuasan Pasien</p>


STANDAR PELAYANAN POLI TBC

Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)		
1. Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Membawa Identitas diri (Fotocopy/Asli KK/KTP/KIA) 2. Membawa Kartu BPJS (Bagi yang memiliki) 3. Membawa Kartu Berobat (Bagi pasien lama) 4. Membawa Kartu Pengobatan TB (Bagi pasien lama) 5. Mematuhi protokol Kesehatan
2. Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipersilahkan masuk ke ruang Poli TBC 2. Pasien diberi penjelasan sesuai dengan hasil pemeriksaan dahak. 3. Pemberian OAT sesuai panduan Standar OAT yang digunakan di Indonesia Panduan OAT yang digunakan di Indonesia adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Kategori 1 : 2(RHZE)/4(HR)3 Paduan OAT ini diberikan untuk pasien baru: <ul style="list-style-type: none"> • Pasien TB paru terkonfirmasi bakteriologis. • Pasien TB paru terdiagnosis klinis • Pasien TB ekstra paru - Kategori anak : 2(HRZ)/4(HR)
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	30 menit
4. Biaya/Tarif	:	Rp. 0
5. Produk Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengobatan Pasien TB Dewasa Paru 2. Pengobatan Pasien Dewasa Ekstra Paru 3. Pengobatan Pasien TB Anak 4. Pengobatan Pasien TB MDR
6. Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Email : pkmkalibawang@gmail.com b. Telepon : (0286) 3399144 c. Melalui kotak saran yang telah disediakan d. Instagram : pkmkalibawangwsb e. Lapor Bupati Wonosobo : https://laporbupati.wonosobokab.go.id
Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)		
7. Dasar Hukum	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Peraturan Menteri Kesehatan No 4

		<p>Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan No 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis</p> <p>6. Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis</p> <p>7. Depkes RI. Pedoman Nasional Pengendalian Tuberculosis. Jakarta: Kementerian Kesehatan. 2014</p> <p>8. Surat Edaran Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan No HK.02.02/III.I/936/2021 Tentang Perubahan Alur Diagnosis dan Pengobatan Tuberkulosis di Indonesia</p>
8. Sarana Prasarana/ Fasilitas	:	<p>1. Buku – Buku Pencatatan dan Register</p> <p>2. Blangko Permintaan dan Pemeriksaan Laboratorium</p> <p>3. Meja</p> <p>4. Kursi</p> <p>5. Almari</p>
9. Kompetensi Pelaksana	:	<p>1. Perawat jaga 1 orang</p> <p>2. Dokter Konsultan 1 orang</p>
10. Pengawasan Internal	:	Kepala UPTD Puskesmas Kalibawang Tim Mutu
11. Jumlah Pelaksana	:	1 Orang
12. Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan yang diberikan secara tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional pelayanan)
13. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	:	Dokter / Perawat memiliki STR yang masih berlaku Sasaran Keselamatan Pasien
14. Evaluasi Kinerja Pelayanan	:	<p>1. Secara berkala dilaporkan kepada atasan dan menyampaikan laporan perbulan (Lokakarya Mini Bulanan)</p> <p>2. Indeks Kepuasan Pasien</p>

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN WONOSOBO



MOHAMAD RYATNO